

P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KHA Dahlan No 43 Dk Badegan RT.010 Bantul, Bantul, Bantul, Kab. Bantul, sebagai **Penggugat**;

melawan

Budi Wijono, Kelahiran Kulon Progo, 07 April 1975, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No.: 3401040704750001, alamat : Barahan Pedukuhan II RT 007 RW 004 Tirtorahayu Galur Kulon Progo. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT I;

Vd Verra Aries Santhi Mojampa, Kelahiran Kulon Progo, 10 April 1977, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No.: 3401045004770002, alamat : Barahan Pedukuhan II RT 007 RW 004 Tirtorahayu Galur Kulon Progo. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku istri ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk pembelian benih, obat, dan pupuk tanam melon;
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi Murabahah dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 417/MRB/BMT-PAS/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 417/MRB/BMT-PAS/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 80.000.000,- (terbilang : delapan puluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 80.000.000,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sehingga jatuh tempo 26 Agustus 2020 dengan cara cash tempo, setiap bulannya memberikan margin/keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 17 bulan;

- c. Dalam Pasal 2, PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.800.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 16 bulan x Rp. 800.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 12.800.000,-;
- d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
- e. Dalam Pasal 6, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa :
 - 1) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta sertifikatnya terletak di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik No. 08444, Surat Ukur tanggal 25/09/2017, No 06080/Trimurti/2017, Luas 153 m2, tertulis atas nama Tumirah (11/09/1952).
 - 2) Kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Linda Tri Karuniasari Sutedjo, alamat Dusun Krajan RT 01 RW 02 Ngaglik Kec Gebang Kab. Purworejo, dengan identitas nopol AA 4217 V, Merk Honda, type NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH1JFB136DK119996, Nomor Mesin JFB1E2074952.
 - 3) Kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Indri Asih, alamat Kaligondang RT 32 RW 11 Temon Kulon Temon Kulonprogo, dengan identitas nopol AB 2642 GC, Merk Yamaha, type 3C1 (V-ixion), Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MH33C10018K040324, Nomor Mesin 3C1038431.
- 5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 417/MRB/BMT-PAS/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, sesuai perjanjian apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo

Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan PARA TERGUGAT;

6. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 417/MRB/BMT-PAS/II/2020 tanggal 26 Februari 2020;
7. Bahwa merujuk pada Posita 06 PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *waprestasi* ini sebagai berikut :

- a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp. 80.000.000,- selama 16 bulan x Rp. 800.000,-/bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul ta'widh Rp. 12.800.000,-;
- b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,-;
- c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan Rp. 10.000.000,-;
10. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :
- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = | Rp. 80.000.000,- |
| b. Sisa Marjin/Keuntungan | = | Rp. 40.800.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = | Rp. 12.800.000,- |
| d. Ganti Rugi (Ta'widh) | = | Rp. 23.800.000,- |
| | | |
| | + | |
| TOTAL KERUGIAN | = | Rp.157.400.000,- |
11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 417/MRB/BMT-PAS/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;

13. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 417/MRB/BMT-PAS/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 80.000.000,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 40.800.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 12.800.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 23.800.000,-
<hr style="width: 100%;"/>		
	+	
TOTAL KERUGIAN	=	Rp.157.400.000,-
5. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan identitas sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta sertifikatnya terletak di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik No. 08444, Surat Ukur tanggal 25/09/2017, No 06080/Trimurti/2017, Luas 153 m², tertulis atas nama Tumirah (11/09/1952).
 - b. Kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Linda Tri Karuniasari Sutedjo, alamat Dusun Krajan RT 01 RW 02 Ngaglik Kec Gebang Kab. Purworejo, dengan identitas nopol AA 4217 V, Merk Honda, type NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH1JFB136DK119996, Nomor Mesin JFB1E2074952.
 - c. Kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Indri Asih, alamat Kaligondang RT 32 RW 11 Temon Kulon Temon Kulonprogo, dengan identitas nopol AB 2642 GC, Merk Yamaha, type 3C1 (V-ixion), Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MH33C10018K040324, Nomor Mesin 3C1038431.
6. Penyitaan atas obyek jaminan tersebut dalam angka 5 sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat di lelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat senilai Rp. 157.400.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
 7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
 8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Btl;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan / tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Arief Rahman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30000.00
2. Proses	:	Rp.	75000.00
3. Panggilan	:	Rp.	560000.00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10000.00
6. Meterai	:	Rp.	10000.00

Jumlah		Rp.	705.000,00
--------	--	-----	------------

(tujuh ratus lima ribu rupiah)